

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini membawa perubahan teknologi ke arah yang semakin canggih, begitu juga dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia ingin segala sesuatu dapat dilakukan dengan praktis, cepat dan mudah. Terutama bagi para pelaku usaha juga mendapatkan tantangan dalam mengembangkan usahanya agar terus meningkat. Di era globalisasi, kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh teknologi ditambah lagi dengan maraknya penggunaan di bidang kegiatan jual beli dan transaksi elektronik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut pelaku usaha (produsen) dalam menjalankan usahanya memerlukan perantara yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang sebagai bentuk perpanjangan tangan antara produsen dengan konsumen.

Para pelaku usaha yang menyediakan jasa pengiriman barang, menjadikan jasa pengiriman atau pengangkutan barang sebagai salah satu sarana penting dalam menunjang pembangunan perekonomian. Layanan pengiriman atau pengangkutan barang ada yang dikelola swasta maupun milik pemerintah, seperti PT. Pos Indonesia (Persero).

Menurut R. Soegijatna Tjakra Negara “Pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain,

sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”.

Sedangkan mengenai definisi pengangkut diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa “Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut”.

Sebagai penyedia layanan publik, PT. Pos Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman surat dan barang dituntut untuk melakukan inovasi dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.² Dalam perkembangannya PT. Pos Indonesia mempunyai visi dan misi agar kinerja dan kualitas layanan tetap terjaga. Visi PT. Pos Indonesia yaitu senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan yang dikelola SDM yang profesional sehingga mampu memberikan

¹ Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

² Putri Ismie Mayangsari, M. Saleh Soeaidy, Wima Yudho Prasetyo, 2016, *Inovasi PT.Pos Indonesia dalam Menjaga Eksistensi dan Daya Saing Layanan Publik*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hlm.248

layanan yang terbaik bagi masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat. Sedangkan misi PT. Pos Indonesia adalah (1) PT. Pos Indonesia penyedia sarana komunikasi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah yang berguna untuk menunjang pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. (2) PT. Pos Indonesia mengembangkan usaha bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberi nilai tambah yang optimal untuk karyawan, pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja³.

Pada tahun 1984 pos Indonesia berbentuk Perusahaan Umum Pos dan Giro, kemudian pada tahun 1995 terjadi perubahan status dari Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Menjadi Perseroan. Setelah mengalami perubahan status menjadi perseroan, PT. Pos Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, kemudian disempurnakan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyelenggara pos dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum

³ Catur Agustya Rini, 2010, *Tujuan Visi dan Misi PT.Pos Indonesia*, <http://caturagustyarini.blogspot.com/2010/02/visimisi-dan-tujuan-ptpos-indonesia.html>

Indonesia, antara lain terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.⁴

Sebelum dibukanya ruang bagi pelaku usaha swasta untuk melaksanakan bisnis di bidang jasa pengiriman surat dan barang, sebelumnya undang-undang hanya menyebutkan bahwa yang dapat menyediakan jasa pengiriman surat dan barang hanya PT. Pos Indonesia. Namun seiring perkembangannya, tidak hanya PT. Pos Indonesia tetapi pelaku usaha swasta juga diberi ruang untuk menjalankan bisnis di bidang jasa pengiriman barang. Eksistensi PT. Pos Indonesia sempat mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh disrupsi teknologi sehingga memerlukan suatu perencanaan dalam menjalankan proses bisnis tersebut.⁵ Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih masyarakat bisa memperoleh layanan yang mudah dalam berkomunikasi dengan menggunakan telepon genggam. Untuk dapat mempertahankan eksistensi dalam menghadapi persaingan usaha serta pengaruh teknologi PT. Pos Indonesia berusaha memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada para pengguna layanan pos.

Ada beberapa bentuk layanan pengiriman surat dan barang yang ditawarkan oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang salah satunya layanan pengiriman domestik (standar dalam Negeri) meliputi pos *express*, pos kilat khusus dan paket

⁴ Siti Wahyuningsih, 2013, *Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung*, Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.3 No.1 september : 19-49

⁵ Yogi Pratama, 2020, *Mengukur Eksistensi PT.Pos Indonesia Mencoba Bertahan di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0*, <https://yonulis.com/2020/03/22/pos-indonesia-relevan-sepanjang-masa>,

pos biasa. Layanan pos domestik adalah layanan hemat untuk pengiriman barang dalam Negeri.⁶

Selain itu, PT. Pos Indonesia cabang Padang juga menyediakan layanan pengiriman barang yang menggunakan jaminan asuransi dan layanan pengiriman barang yang tidak menggunakan jaminan asuransi, namun dalam penelitian ini penulis membatasi bahwa penelitian atas wanprestasi hanya dilakukan terhadap barang kiriman yang tidak menggunakan bea jaminan asuransi.

PT. Pos Indonesia cabang Padang berusaha untuk memberikan layanan prima, sebagaimana yang tercantum pada motto PT. Pos Indonesia “ Tepat Waktu Setiap Waktu”. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat menggunakan layanan pengiriman PT. Pos Indonesia cabang padang telah mengatur syarat dan ketentuan layanan, bahwa setiap pengguna layanan pos yang melakukan pengiriman surat dan barang berhak mendapatkan bukti pengiriman berupa resi atau struk pengiriman.⁷

Dalam melaksanakan layanan pengiriman surat dan barang PT. Pos Indonesia cabang Padang pastinya berhubungan dengan beberapa pihak sebagai pengguna layanan pos, yaitu pengirim dan penerima barang kiriman. Sebelum dilakukan pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang terdapat suatu perjanjian antara pengguna layanan pos dengan PT. Pos Indonesia cabang Padang sebagaimana yang tertuang dalam resi pengiriman. Perjanjian melahirkan suatu perikatan di mana terdapat hak dan kewajiban para pihak. Bentuk

⁶ Anonim, 2017, “*surat dan paket pos*” www.posindonesia.co.id

⁷ Anonim, 2017, *syarat dan ketentuan layanan* , www.posindonesia.co.id/id/ /content43

perjanjiannya yaitu *consensuil* atau perjanjian yang timbul setelah tercapainya kesepakatan antara pihak PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos.

Pasal 1313 KUHperdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku Firman F. Adonar “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi”⁸.

Perjanjian menganut sistem terbuka berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, baik mengenai objek perjanjian, subjek perjanjian dan bentuk perjanjian, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 468 KUHD menyatakan bahwa “ Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaanya, atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim, Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos masih ditemukan adanya

⁸ Firman F. Adonar, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan* , Mandar Maju, Bandung, hlm.3

wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang. Terdapat 47 kasus wanprestasi pada PT. Pos Indonesia cabang Padang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1:

Jumlah kasus wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia cabang Padang selama tahun 2018-2010

| No. | Tahun | Jumlah kasus | Bentuk penyelesaian kasus |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2018 | 14 kasus | Negosiasi dan pemberian ganti rugi |
| 2 | 2019 | 23 kasus | Negosiasi dan pemberian ganti rugi |
| 3 | 2020 | 10 kasus | Negosiasi dan pemberian ganti rugi |

Sumber : Data PT. Pos Indonesia cabang Padang dari tahun 2018-2020

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri atas tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁹.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG PADANG DENGAN PENGGUNA LAYANAN POS.

⁹ Dermina Dalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jurnal al-maqasid, Vol 3, nomor 1 edisi januari –juni

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos?
2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia cabang Padang dengan pengguna layanan pos.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat¹⁰. Dalam penelitian penulis menitikberatkan

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .105

pada pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data primer, di samping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari, Ibu Agittamasori sebagai petugas *customer service*, Ibu Aulia Ratih Purwari sebagai petugas loket, Bapak Zulkarnaini sebagai puri terima, Bapak Rizkya Edo Putra sebagai puri kirim dan Bapak Andi Amrin sebagai petugas penyortiran, serta penulis juga melakukan wawancara dengan pengguna layanan pos yang terkait langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari Ibu Megawati, Ibu Aulia Liberty, Rantisa Edira Yulia dan Wulani Alita.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri atas :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Menjadi Perseroan.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, artikel, jurnal makalah serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum baik primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan langsung dari responden, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu sebelum wawancara penulis telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan sewaktu wawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber tertulis, terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT. Pos Indonesia cabang Padang dan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dengan kalimat.